



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0356/Pdt.G/2015/PA Sgta.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 52 Tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan jualan obat herbal, tempat tinggal di Jalan Terong Kabo Jaya RT.03 RW. - No. 74 Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Penggugat ;

m e l a w a n

Tergugat, umur 47 Tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan karyawan kebun sawit, tempat tinggal di Jalan Terong Kabo Jaya RT.03 RW. - No. 74 Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di wilayah Republik Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 02 Desember 2015 dengan register perkara Nomor : 0356/Pdt.G/2015/PA Sgta. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Agustus 1992, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Praya Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
544/02/II/1996, tanggal 05 Februari 1996 ;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Arab Saudi selama sembilan Tahun, pada Tahun 2001 Penggugat dan Tergugat kembali ke Indonesia selama empat Tahun, pada Tahun 2005 Tergugat merantau ke Sangatta, pada Tahun 2007 Penggugat kembali merantau ke Taiwan selama tiga Tahun, dan pada Tahun 2011 Penggugat menyusul Tergugat ke Sangatta sampai dengan sekarang ;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Rahmatullah Erfan bin Ab'ad Erfan, umur 17 Tahun ;
 - b. Hidayatullah Erfan bin Ab'ad Erfan, umur 14 Tahun ;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a. Tergugat mempunyai pacar yang tidak diketahui namanya oleh Penggugat, hal ini diketahui Penggugat dari keterangan anak keduanya yang sering menerima telfon dari pacar Tergugat, hal ini dilakukan Tergugat pada saat Penggugat masih menjadi tenaga kerja di Taiwan ;
 - b. Tergugat awalnya sembunyi-sembunyi bertelfonan dengan pacar Tergugat, namun pada akhirnya Tergugat terang-terangan bertelfonan dengan pacarnya di depan Penggugat dan anak-anak, hal ini yang memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tahun 2012, yang disebabkan karena seringnya bertengkar antara Penggugat dengan Tergugat akhirnya Tergugat pamit pergi untuk bekerja namun tidak pernah menghubungi Penggugat, dan tidak pernah memberi nafkah lahir untuk Penggugat maupun anak-anak, enam bulan kemudian Tergugat mengirim pesan singkat kepada Penggugat yang berbunyi "aku mau merubah nasib, tapi tidak bersama kamu", sehingga

Halaman 2 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;

6. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat antara lain menanyakan Tergugat kepada keluarga Tergugat, juga kepada teman-teman dekat Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Penggugat ;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebankan biaya kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sangatta melalui RPD Kutim berdasarkan relaas tanggal 7 Desember 2015 dan tanggal 07 Januari 2016 untuk menghadap di persidangan tanggal 12 April 2016 ;

Halaman 3 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Bukti Surat :

- Asli Surat Keterangan Nomor : 76/SB/IV/2016, tertanggal 06 April 2016 yang dikeluarkan oleh Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya diberi kode P.1 ;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 544/02/II/1996 tertanggal 05 Februari 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat bernazegelen dan selanjutnya diberi kode P.2 ;

Bahwa, bukti tersebut telah bermeterai cukup, serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok ;

Keterangan saksi-saksi :

1. Purwanto bin Suprpto, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa ya, suami Penggugat bernama Ab'ad Erfan ;
 - Bahwa setelah menikah mereka tinggal di lombok kemudian mereka menjadi TKI di Arab Saudi, kemudian tinggal di Tenggarong dan pada Tahun 2011 tinggal di Sangatta, pada waktu mereka pertama kali tinggal di Sangatta mereka tinggal bersama dengan saya dan isteri dalam 1 (satu) rumah ;
 - Bahwa saksi pernah tinggal bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian mereka pindah ke barakan yang bersebelahan dengan rumah saya, Mereka dikaruniai 2 orang anak yang bernama Rahmatullah Erpan dan Hidayatullah Erfan ;

Halaman 4 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena mereka sering bertengkar dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah ;
 - Bahwa saksi sering melihat mereka bertengkar pada waktu kami masih tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah dan ketika mereka pindah ke barakan sebelah rumah, pertengkaran mereka masih sering terjadi, seingat saksi sejak tahun 2012, hampir setiap seminggu sekali mereka bertengkar ;
 - Bahwa pertengkaran mereka disebabkan masalah ekonomi, Tergugat sering pergi dari rumah dengan alasan bekerja namun kalau pulang ke rumah jarang membawa uang ;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada penyebab lain atau pihak ketiga ;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Tahun 2013, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi ke Tenggarong mencari pekerjaan kemudian pulang ke Lombok namun setelah itu tidak diketahui lagi kabar berita dan keberadaannya sampai sekarang, Teman satu kerja Tergugat di Tenggarong bernama Ridwan, ketika pulang ke Sangatta bercerita kepada saya bahwa Tergugat telah pulang ke Lombok ;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah pergi ke Lombok untuk mencari Tergugat namun Penggugat pernah menanyakan melalui HP kepada keluarga disana namun keluarga tidak mengetahui keberadaan Tergugat ;
2. Sudarwo bin Sarbani, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat sejak Tahun 2011 ;
 - Bahwa saksi kenal suami Penggugat bernama Ab'ad Erfan ;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kabo Jaya, mereka lebih dahulu tinggal di Kabo Jaya dan saksi kenal dengan mereka ketika saksi tinggal di Kabo Jaya, mereka telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Rahmatullah Erpan dan Hidayatullah Erfan ;

Halaman 5 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan cerai karena ditinggal pergi oleh Tergugat, saksi tidak tahu alasannya Tergugat pergi, yang saksi tahu Tergugat tidak tinggal dirumah bersama lagi dengan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat merupakan guru ngaji anak saya, ketika itu saya lihat anak saya tidak pernah lagi mengaji dan saya tanyakan kepada anak saya mengapa tidak pernah lagi pergi mengaji dan ia berkata bahwa Tergugat tidak mengajar lagi karena sudah tidak tinggal lagi dirumah kediaman bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa seingat saksi di tahun 2013, saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi, saksi tidak tahu keberadaannya, saksi tidak pernah tanyakan keberadaan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah datang, karena semenjak kepergiannya di Tahun 2013, saya tidak pernah melihat Tergugat lagi sampai sekarang ;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan keterangan lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokok tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan a quo adalah untuk memohon agar dijatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sangatta untuk datang menghadap di persidangan berdasarkan surat panggilan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara dan panggilan tersebut disiarkan melalui Radio Kutim FM 90.40 Mhz Kabupaten Kutai Timur dengan tenggang waktu antara panggilan pertama dengan panggilan kedua dan tenggang waktu antara panggilan kedua dengan hari sidang sebagaimana yang

Halaman 6 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena alamat Tergugat tidak diketahui, maka dengan demikian panggilan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakilnya meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut. Oleh karenanya Majelis Hakim memeriksa gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang mewajibkan para pihak menempuh proses mediasi tidak dapat diterapkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan mediasi tidak dapat pula dilangsungkan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar gugatannya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg apabila Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat selama gugatan berdasar hukum dan beralasan. Selain itu, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika ada cukup alasan, yaitu alasan yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan, dan apakah ada cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1 dan P.2 serta saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu Purwanto bin Suprpto dan Sudarwo bin Sarbani ;

Halaman 7 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 Penggugat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bernazagelen. Oleh karenanya bukti P.1 dan P.2 merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah para pihak in casu Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebab sesuai dengan adagium hukum perkawinan "tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan" dan apakah 2 orang anak yang didalilkan oleh Penggugat adalah anak-anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan dalam gugatannya sebagaimana termuat dalam identitas Tergugat bahwa Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan untuk itu Penggugat membuktikan dengan bukti P.1 yang merupakan bukti asli yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Nomor : 76/SB/IV/2016 pada tanggal 06 April 2016 yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat beralamat terakhir di Jalan Terong Kabo Jaya RT.03 No.74 Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, sejak Tahun 2012 sudah tidak diketahui lagi alamat kediamannya yang jelas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan pada angka 1 (satu) bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, oleh karenanya Penggugat harus membuktikan pernikahannya dengan termohon. Sebab menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 setiap perkawinan harus dicatat dan sebagai bukti perkawinan itu bagi pasangan suami istri diberikan kutipan akta nikah sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dan untuk yang beragama Islam kutipan akta nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat suami istri itu menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa kutipan akta nikah nomor 544/02/II/1996 tertanggal 05 Februari 1996 yang dikeluarkan oleh

Halaman 8 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat in casu saksi Purwanto bin Suprpto dan saksi Sudarwo bin Sarbani diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Islam pada 27 Agustus 1992, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk memohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang apakah alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bahwa Penggugat memohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan a. Tergugat mempunyai pacar yang tidak diketahui namanya oleh Penggugat, hal ini diketahui Penggugat dari keterangan anak keduanya yang sering menerima telfon dari pacar Tergugat, hal ini dilakukan Tergugat pada saat Penggugat masih menjadi tenaga kerja di Taiwan, b. Tergugat awalnya sembunyi-sembunyi bertelfonan dengan pacar Tergugat, namun pada akhirnya Tergugat terang-terangan bertelfonan dengan pacarnya di depan Penggugat dan anak-anak, hal ini yang memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena seringnya bertengkar antara Penggugat dengan Tergugat akhirnya Tergugat pamit pergi untuk bekerja namun tidak pernah menghubungi Penggugat, dan tidak pernah memberi nafkah lahir untuk Penggugat maupun anak-anak, enam bulan kemudian Tergugat mengirim pesan singkat kepada Penggugat yang berbunyi "aku mau merubah nasib, tapi tidak bersama kamu", sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat. sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat) dan 5 (lima), oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 harus jelas apa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan terus menerus tersebut ;

Halaman 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi in casu Purwanto bin Suprpto adalah orang yang dekat dengan Penggugat yang mana saksi tersebut dalam kesaksiannya pada pokoknya telah menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, kemudian antara Penggugat dan Tergugat menjalani bahtera rumah tangga terakhir di Sangatta dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Rahmatullah Erfan dan Hidayatullah Erfan, Penggugat mengajukan cerai karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sekitar Tahun 2012 dengan sebab Tergugat sering pergi dari rumah dengan alasan bekerja namun kalau pulang ke rumah jarang membawa uang dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Tahun 2013, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi ke Tenggara mencari pekerjaan kemudian pulang ke Lombok namun setelah itu tidak diketahui lagi kabar beritanya dan keberadaannya sampai sekarang hal itu saksi ketahui dari teman satu kerja Tergugat di Tenggara bernama Ridwan ketika pulang ke Sangatta bercerita kepada saksi, sedangkan saksi in casu Sudarwo bin Sarbani pada pokoknya juga memberikan kesaksiannya telah bertetangga dengan Penggugat sejak Tahun 2011, kenal dengan suami Penggugat yang bernama Ab'ad, menjalani kehidupan rumah tangga di Kabo Jaya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Rahmatullah Erfan dan Hidayatullah Erfan, rumah tangganya tidak rukun lagi dikarenakan Penggugat ditinggal pergi oleh Tergugat, saksi tidak tahu alasannya yang saksi lihat Tergugat tidak tinggal dirumah bersama mereka lagi, saksi Tahunya karena Tergugat adalah guru ngaji anak saksi, ketika anak saksi tidak lagi ngaji saksi tanyakan ternyata Tergugat sudah tidak tinggal dirumah kediaman bersama mereka lagi, seingat saksi Tergugat pergi pada Tahun 2013, saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi dan tidak tahu keberadaannya, saksi tidak pernah tanyakan kepada Penggugat, dan sejak kepergian Tergugat di Tahun 2013 sampai sekarang saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi, berdasarkan hal-hal yang telah diterangkan saksi-saksi tersebut maka Majelis Hakim menilai kesaksian kedua saksi tersebut mempunyai nilai yang sempurna dan dapat dipertimbangkan ;

Halaman 10 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299/K/AG/2003 keterangan saksi-saksi di persidangan yang hanya menerangkan akibat hukum (Rechts Gevotg) dari pertengkaran yang terjadi merupakan bukti dan harus dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/1996 diperoleh kaidah hukum bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah pernikahan itu sendiri, apakah pernikahan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perceraian itu sendiri telah terjadi. Oleh karenanya pernikahan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak Tahun 2010 dan puncaknya pada Tahun 2012, maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian telah beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga maksud dan tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud. Oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa apabila Tergugat pernah menjatuhkan talak/dijatuhkan talak ba'in Tergugat terhadap Penggugat dan kemudian rujuk/nikah kembali, maka sesuai dengan Pasal 169 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di kutipan akta nikah diberi catatan yang menyatakan bahwa Penggugat

Halaman 11 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah rujuk/nikah kembali. Dan dalam bukti P.2, Majelis Hakim tidak menemukan catatan dimaksud, maka dengan demikian Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat / belum pernah dijatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, oleh karena itu, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dikabulkan dan Majelis Hakim setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. SEMA Nomor : 02 Tahun 2010 maka untuk tertib administrasi, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat dan kepada Pegawai Pencatat

Halaman 12 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1437 Hijriyah oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Khairi Rosyadi, S.HI. serta Mukhlisin Noor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Roby Rivaldo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Khairi Rosyadi, S.HI.

Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H.

Hakim Anggota,

Mukhlisin Noor, S.H.

Panitera Pengganti,

Roby Rivaldo, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	195.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	286.000,-

Halaman 13 dari 13 halaman